



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

NOMOR : 1081 / MENKES / SK / VII / 2005

TENTANG

TIM TEKNIS

**PENGADAAN BARANG UNTUK KEGIATAN BIDANG
ALAT NON MEDIS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2005**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, perlu dilakukan koordinasi antara satuan kerja di lingkungan Departemen Kesehatan R.I.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis untuk Kegiatan Bidang Alat Non Medis Penunjang Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan RI T.A. 2005 yang anggotanya berasal dari unsur unit eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. untuk membantu Kasatker/KPA/PK dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. perlu dibentuk Tim Teknis.

Mengingat : 1. Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005;
3. Keputusan Presiden No.72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Keputusan Presiden Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta jo Peraturan Presiden Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tentang Pembentukan Tim Teknis pengadaan barang / jasa di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. Tahun Anggaran 2005 untuk kegiatan bidang Alat Non Medis Penunjang Pelayanan Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kedua : Susunan Personalia Panitia Tim Teknis Pengadaan Barang di lingkungan Departemen Kesehatan R.I. untuk kegiatan bidang Obat, Reagent, Makanan / Minuman tahun 2005, selanjutnya di sebut Tim Teknis sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Ketiga : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :

1. Mengkoordinasikan program-program terkait dengan pengadaan barang di lingkungan Departemen Kesehatan.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur untuk pengadaan barang pada bidang Obat, Reagent, Makanan / Minuman.
3. a. Lingkup kegiatan bidang Obat, Reagent Makanan / Minuman
b. Membantu Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan menyiapkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
4. Membuat analisis atas permintaan dari Unit Teknis akan feasibility barang yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan dikaitkan dengan operasionalnya, dana yang tersedia dan analisis teknis lainnya.
5. Membuat dasar-dasar dalam penilaian persyaratan teknis dan evaluasi teknis pada bidang Obat, Reagent, Makanan / Minuman.
6. Membantu Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam memberikan pertimbangan atas spesifikasi barang yang diadakan.
 - a. Membahas setiap usulan Penunjukan Langsung (PL) dari aspek teknis, keuangan dan aturan yang disampaikan Bapak Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) atau Pemegang Komitmen (PK) untuk proses selanjutnya.
7. Melakukan evaluasi pengadaan yang sudah berjalan sebelum Tim Teknis terbentuk.
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan R.I. melalui Sekretaris Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Tim teknis bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan R.I. melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2005



Menteri Kesehatan R.I.

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.
Nomor : 1081 / MENKES / SK / VII / 2005
Tanggal : 26 Juli 2005**

**SUSUNAN TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2005
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.**

**Penanggungjawab : Menteri Kesehatan R.I.
Ketua : Ir. Torang P. Batubara, MARS (Ditjen Yamed)
Wakil : Drs. Riswadi (Ditjen Litbangkes)
Sekretaris : Ir. Azizah (Ditjen Yanmed)
Anggota : 1. Dr. Ilhami (Ditjen Binakesmas)
2. Dr. Marinadamayanti (Ditjen Binakesmas)
3. Ir. Ade Sutrisna (Ditjen P2M & PL)
4. Superman, SKM (Ditjen P2M & PL)
5. Teja (Ditjen P2M & PL)
6 Drs. Syahrial Harun, M.Sc. (Badan Litbangkes)
7 Dr. Tatan Syaefuduin, Sp.Rad
8 Ir. Bambang Hermanto (Ditjen Yanmed)**

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2005**



Menteri Kesehatan R.I.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) A